



# LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1981 SERI B

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG

NOMOR : 15 TAHUN 1980

## TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR : 2 TAHUN 1978 TENTANG TATA TERTIB  
TERMINAL MOBIL BUS UMUM DAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM LAINNYA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Mei 1980 Nomor : 974/2/6/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus, maka tarif Retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 10 - 7 - 1978 Nomor 2 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Terminal Mobil Bus Umum dan Kendaraan Bermotor Umum lainnya, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 20-11-1978 Nomor : 9 Tahun 1978 Seri B, dipandang perlu dirobah disesuaikan dengan Instruksi / keadaan.

b. bahwa berhubung dengan ketentuan tersebut Sub a dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1955 tentang Lalu - Lintas Angkutan Jalan Raya.
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tgl 12 April 1976 Nomor KM. 169 / 6 / Phb - 76  
81 Tahun 1976  
tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya.
  6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tgl. 10 Agustus 1977 No KM. 26/HK-205/Phb 77  
271 Tahun 1977  
tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
  7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.551 - 095 jo. 974.551 - 441.
  - 8 Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.nor 974,646/1980.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 10-3-1978 Nomor 2 Tahun 1978.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 2 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Terminal Mobil Bus Umum dan Kendaraan Bermotor Umum Lainnya.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 10 - 3 - 1978 Nomor : 2 Tahun 1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 9 Tahun 1978 Seri B. pada tanggal 20 - 11 - 1978 diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 8 a. dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. untuk Bus lambat . . . . . Rp 150,- setiap mangkal.
2. untuk Bus cepat . . . . . Rp 300,- setiap mangkal.

B. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 8 c. alinia terakhir dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

- mobil penumpang Umum ( Taxi, oplet dan sejenisnya ) antar kota . . . . . Rp 100,-
- mobil penumpang Umum ( Taxi, oplet dan sejenisnya ) antar kota . . . . . Rp 50,-

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Rembang, tgl. 14 Oktober 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

Ketua,  
t t d.

t t d.

( JAGI GITOE )

( SOERATMAN SH. )

Nip. 230011686

**DISAHKAN :**

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Tengah

Tanggal 20 Mei 1981 No. 188.3/147/1981

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B/Kepala Biro Hukum

t t d.

( NAWAWI SH. )

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor  
5 Tahun 1981 Seri B. pada tanggal 2 Juni  
1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah.

t t d.

( SOEMOJO HADIWINOTO SH. )

Nip. 500030937